

Dana Desa 2021 di Kotabaru Belum Cair, Begini Penjelasan Plt Kadis PMD



Plt Kepala DPMD Kotabaru Johannor.

Sumber gambar :

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/plt-kepala-dpmd-kotabaru-johannor.jpg>

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kotabaru Johannor mengatakan, dana desa hingga kini belum cair. Dari 198 desa di Kabupaten Kotabaru, sekitar 77 desa sudah menyelesaikan berkasnya, diproses dan diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). "Saya sudah minta kabid membidangi koordinasi ke BPKAD. Apa permasalahannya jadi belum dicairkan," jelas Johannor kepada banjarmasinpost.co.id, kemarin. Padahal lebih 70 desa sudah melengkapi mulai dari penyusunan APBDes, serta persyaratan-persyaratan menjadi ketentuan.

Namun informasi sementara didapat, lanjut Johannor, belum dicairkan anggaran desa menyusul adanya perhitungan dengan BPJS. "Tidak salah BPJS Kesehatan. Di situ ada pembebanan. Satu persen di bebaskan kepada peserta dan empat persennya dibebankan kepada daerah," terangnya kepada banjarmasinpost.co.id. Iuran BPJS Kesehatan dibebankan ke masing-masing peserta dipotongkan pada penghasilan tetap (Siltap). "Itu yang masih, sehingga belum ada pencairan. Informasi karena ada perbedaan permintaan kawan-kawan di desa," ucapnya.

Sementara pembayaran iuran, BPJS menyesuaikan bulan, sampai dengan bulan April. Sementara siltap aparatur desa dibayarkan per triwulan. Selain penganggarannya hanya sampai maret. "Nah disitulah, sehingga belum diproses di sana (BPKAD). Tapi bisa diperjelas lagi ke BPKAD. Itu infonya jadi keterlambatan pencairan APBDes," seru Johannor kepada banjarmasinpost.co.id. Sedangkan separu lebih desa yang belum, karena masih proses penyusunan revisi APBDes. "Penyusunan sebetulnya rampung di awal maret. Tiba ada surat Mendagri terkait refocusing anggaran. Sebesar 8 persen dari besaran APBDes harus dianggarkan untuk penanganan Covid-19. "Karena itu dirubah lagi APBDes-nya," tutup Johannor.

Pada sumber yang berbeda disampaikan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah (BPMPD) Kotabaru Hariansyah mengatakan, pemerintah pusat mengeluarkan aturan baru terkait penggunaan Dana Desa (DD). Penggunaan DD menurut Hariansyah diatur dalam Peraturan Desa (Permendes). Ada hal-hal tidak dibolehkan lagi, namun tetap melihat kebutuhan desa. "Misal ada desa tertinggal, kemudian untuk naik ke desa berkembang. Semua sudah diatur," jelas Hariansyah kepada banjarmasinpost.co.id, kemarin.

Menurut dia, menunjang penggunaan anggaran, evaluasi diserahkan ke camat. Tapi bukan berarti BPMPD melepas begitu saja. "Kami (BPMPD) tetap turun ke lapangan. Misal, mana hasil evaluasi camat. Kemudian apa yang harus diperbaiki. Semua sudah diatur dalam program," ucap Hariansyah. Disinggung soal adanya beberapa pilihan program menjadi acuan penggunaan DD. Dari beberapa tipe diatur di antaranya mengenai program pemberdayaan masyarakat, Hariansyah mengakuinya. Ia menjelaskan, penggunaan DD terkait pemberdayaan masyarakat, DD bisa dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes). "BumDes sedikit dananya. Tapi bisa disuport dengan DD, itu boleh. Dari keuntungan beberapa persen masuk ke kas desa," ujarnya.

Terpisah, seperti diungkapkan Kepala Desa Sejah, Kecamatan Pulauaut Timur, H Murhan mengatakan, dari beberapa pilihan dianjurkan di Permendes, tipe dipilih terkait pemberdayaan masyarakat. Polanya, jelas Murhan, DD Sejah dipakai untuk mendukung pembelian hasil perkebunan masyarakat. Adapun komoditi diutamakan karet dan sawit. Menurut Murhan, hasil kebun masyarakat dibeli melalui BumDes yang sebelumnya akan dilakukan kerjasama dengan perusahaan. "Pola pemberdayaan masyarakatnya seperti itu. Sehingga ada kas yang masuk untuk desa. Masyarakat pun ada jaminan menjual hasil kebunnya," tutup Murhan.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/04/14/dana-desa-2021-di-kotabaru-belum-cair-begini-penjelasan-plt-kadis-pmd>. 14 April 2021
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/02/23/penggunaan-dana-des-kepala-bpmpd-kotabaru-akui-ada-aturan-baru>. Penggunaan Dana Desa, Kepala BPMPD Kotabaru Akui Ada Aturan Baru, 23 Februari 2021

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
 Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.